



PENETAPAN

Nomor 134/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan, telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dari:

Magdial Saputra O, berkedudukan di Jl.Elang Mas I Blok.C-5 / 19 Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Kel. Tanjung Barat, Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lambok Gultom SH beralamat di Ruko APhi , Jl. Raya Pasar Minggu 17,7 No. 1 B, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12740 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Januari 2021, disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 17 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 22 Februari 2021 dalam Register Nomor 134/Pdt.P/2021/PN JKT.SEL, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sebagaimana identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan : 3174092810950005, tanggal 14-06-2019, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta; (Bukti P-1);
2. Bahwa Ayah Pemohon adalah Charles Parulian Sitorus, S.E yang Menikah dengan Ibu Pemohon bernama Yocvita Febrina Rumamby pada tanggal 28 Oktober 1996. Sebagaimana Akta Perkawinan No. 213/U/JP/1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat (Bukti P-2). Dan selama pernikahannya di karuniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Tn. MISAEL CRISTIAN PARDAMEAN, Lahir pada tanggal 29 April 1991, sebagaimana Akta Kelahiran No. 03/DISP/JP/1997/1991. Tanggal 4 Maret 1997. (Bukti P-3);
- b) Tn. MAGDIAL SAPUTRA OCTAVIANUS, Lahir pada tanggal 28 Oktober 1995, sebagaimana Akta Kelahiran No. 07/DISP/JP/1997/1995. Tanggal 7 Mei 2014. (Bukti P-4);
- c) Tn. MATTHEW FRANCESCO VILIAN SITORUS, Lahir pada tanggal 9 Oktober 2002, sebagaimana Akta Kelahiran No. 11/2002. Tanggal 15 Oktober 2002. (Bukti P-5);
3. Bahwa Ayah Pemohon dan Ibu Pemohon telah bercerai di Banjar pada tanggal 27 Desember 2006, yang tercatat pada Kutipan Akta Perceraian No. 02/2006, tanggal 27 Desember 2006. (Bukti P-6);
4. Bahwa kemudian Ayah Pemohon menikah kembali secara gereja dengan Maria Tuswaty pada tanggal 14 Agustus 2011 secara Agama Kristen. Sebagaimana Surat Nikah Gereja Kemah Injil Indonesia, No. 049/PRS/NK-VIII/2011, yang dikeluarkan oleh Badan Pengurus Gereja Kemah Injil Indonesia Semarang, pada tanggal 15 Agustus 2011. Yang sampai sekarang belum dicatatkan di Catatan Sipil. (Bukti P-7);
5. Bahwa dari pernikahan kedua secara gereja tersebut Ayah Pemohon tidak memiliki Keturunan;
6. Bahwa Ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 4 April 2020 di RSUP Persahabatan Jakarta Timur, sebagaimana Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wanaherang Nomor, No : 474.3/13-Pem, tertanggal 13 Mei 2020. (Bukti P-8);
7. Bahwa Ayah Pemohon meninggalkan Para Ahli Waris yaitu :
 - a. Ny. MARIA BORU SIMBOLON, Lahir di Banyumas tanggal 13-08-1971, Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 1271045308710008, beralamat di Jalan Yamin Ginting LK V, RT 000, RW.000, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan Sumatera Utara;
 - b. Tn. MISAEL CRISTIAN PARDAMEAN SITORUS, Lahir di Jakarta pada tanggal 29-04-1991, Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3174092904910008, beralamat di Jalan Rajawali VI No 33 INKOPOL, RT 006, RW.005, Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Tn. MAGDIAL SAPUTRA OCTAVIANUS, Lahir di Jakarta pada tanggal 28-10-1995, Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3174092810950005, beralamat di Jalan Elang Mas I Blk.C-5/19, RT 002, RW.01, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

d. Tn. MATTHEW FRANCESCO VILIAN SITORUS, Lahir di Ciamis pada tanggal 9-10-2002, Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3674060910020015, beralamat di Jalan Elang Mas I Blk.C-5/19, RT 002, RW.01, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

Sesuai Akta Pernyataan Ahli Waris yang diterbitkan oleh Notaris MERRY KOESNADI, S.H., M.Kn. No: 02, tanggal 10 November 2020. (Bukti P-9);

8. Bahwa pada saat Ayah Pemohon meninggal dunia, seluruh dokumen yang dimiliki Ayah Pemohon ternyata dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1271041709660006 tertanggal 10-12-2015 atas nama Parulian Pane, SE, Kartu Keluarga (KK) nomor No. 1271070317150007 tanggal 10 Desember 2015 atas nama Parulian Pane, SE. (Bukti P-10 dan P-11);

9. Bahwa sepeninggalan Ayah Pemohon selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan polis asuransi pada asuransi AXA Mandiri atas nama Parulian Pane, SE. Nomor Polis 517-3628974, jenis Mandiri Investasi Sejahtera Nomor Klaim 22766, sesuai surat PT. Axa Mandiri Services, Prihal: Informasi Kekurangan Dokumen Klaim, Nomor: 51642/AMFS/CLM/XII/2020, tanggal 11 Desember 2020. (Bukti P-12);

10. Bahwa seluruh Para Ahli Waris Ayah Pemohon telah menunjuk Pemohon untuk mengurus keperluan yang berhubungan dengan kemanfaatan asuransi Ayah Pemohon tersebut. (Bukti P-13);

11. Bahwa pada saat Pemohon ingin mengklaim / mengurus asuransi Ayah Pemohon tersebut tidak bisa dilakukan oleh Pemohon karena data-data Ayah Pemohon memiliki nama Charles Parulian Sitorus dan Parulian Pane, SE;

12. Bahwa guna mengklaim / mengurus asuransi tersebut Pihak Asuransi menyarankan kepada Pemohon untuk mengajukan

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan ke Pengadilan dengan menetapkan Charles Parulian Sitorus dan Parulian Pane, SE adalah satu orang yang sama yaitu Ayah Kandung Pemohon. (vide Bukti P-12);

13. Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon beralasan hukum dan didukung bukti-bukti yang cukup, maka beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon mohon kepada Hakim Tunggal yang memeriksa dan memutus Permohonan ini agar berkenan memutus dengan amar:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan CHARLES PARULIAN SITORUS dan PARULIAN PANE,S.E. dengan Tanggal Lahir 17 September 1966, yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor 1271070312150007, KTP NIK 1271041709660006 dan SPAJ Polis 517-36228974 dengan Tanggal Lahir 17 September 1967 adalah orang yang sama yaitu Ayah Kandung Pemohon;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap Kuasanya dan Pemohon dipersidangan dan setelah permohonan dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, guna menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy bermeterai cukup dan dileges serta telah pula di cocokkan dengan aslinya dipersidangan kecuali bukti P-6, P-7, P-33, P-35, P-37 tidak dapat memperlihatkan aslinya, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, atasnama : Magdial Saputra O., NIK ; 3174092810950005, tanggal 14 Juni 2019, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. , (Bukti P-1);
2. Fotocopy KARTU KELUARGA No. 3174092605200008, Atas Nama Kepala Keluarga ERMAS SIRAIT , (Bukti P-2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 07/DISP/JP/1997/1995, Atas Nama MAGDIAL SAAPUTRA OCTAVIANUS, (Bukti P-3);
4. Fotocopy Surat Pandidioan / Surat Keterangan Baptis, atas Nama MAGDIEL SAPUTRA OCTAVIANUS SITORUS, anak dari Bapa, Charles Parulian Sitorus, S.E dan Ibu, Yocvita Febriana , (Bukti P-4);

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotocopy Surat Keterangan Tamat Belajar, Taman Kanak-Kanak, TK Kartika III-12, Yayasan Kartika Jaya, Atas Nama: MAGDIEL SAPUTRA OKTAVIANUS,, (Bukti P-5);
6. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 213 /U/JP/1996, pada tanggal 28 Oktober 1996, telah tercatat perkawinan antara : Sitorus, Charles Perulian, (Bukti P-6);
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 03/DISP/JP/1997/1991, Atas Nama MISAEEL CHRISTIAN PARDAMEAN, anak ke satu laki-laki dari suami isteri: Sitorus, Charles Perulian dan Rumamby, Yocvita Febriana , (Bukti P-7);
8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), atasnama MISAEEL CHRISTIAN P. SITORUS, NIK ; 3174092904910008, tanggal 30 Januari 2018, (Bukti P-8);
9. Fotocopy KARTU KELUARGA No. 3275023005170009, Nama Kepala Keluarga Misael Cristian P. Sitorus, Nama Orang Tua, Ayah: Charles P. Sitorus, Ibu : Yocvita Febriana., (Bukti P-9);
10. Fotocopy Surat Pernikahan Gereja Khatolik Ecclesia ST. MIKAEL-KRANJI pada tanggal 17 September 2016, antara Petrus Misael Chritian Pardamean Sitorus anak dari Ayah Charles P Sitorus dan Ibu Yocvita Febriana., (Bukti P-10);
11. Fotocopy Surat Pandidioan / Surat Keterangan Baptis, atas Nama Misael Chritian Pardamean Sitorus, anak dari Bapa, Charles Parulian Sitorus, dan Ibu, Yocvita Febriana br. Sirait , (Bukti P-11);
12. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atasnama : Matthew Francesco, NIK ; 3674060910020015, tanggal 06 Juli 2020, (Bukti P-12);
13. Fotocopy KARTU KELUARGA No. 3174090707200017, Atas Nama Kepala Keluarga MATTHEW FRANCESCO VILIAN SITORUS, dengan Orang Tua, Ayah: Charles Sitorus, Ibu : Yocvita Febriana , (Bukti P-13);
14. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 11 / 2002, Atas Nama MATTHEW FRANCESCO VILIAN SITORUS, anak ke Tiga laki-laki dari suami isteri: Charles P. Sitorus, dan Yocvita Febriana, (Bukti P-14);
15. Fotocopy Kutipan Akta Perceraian No. 02/2006, ternyata di Banjar Pada tanggal 27 Desember 2006 tercatat Keputusan dari Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 14 November 2006 No. 07/Pdt.G/2006/PN.Ciamis, (Bukti P-15);

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotocopy SURAT NIKAH Nomor : 049/PRS/NK-VIII/2011, pada tanggal 14 Agustus 2011 telah dinikahkan CHARLES PARULIAN SITORUS, SE, dengan MARIA TUSWATI, di Gereja Kemah Injil Indonesia, (Bukti P-16) ;
17. Fotocopy Kutipan Pendaftaran catatan Sipil No. 247/DUK-NK/IX/2011, pada tanggal 14 Agustus 2011 telah dilaksanakan pernikahan di Gereja Kemah Injil Indonesia di Semarang, antara CHARLES PARULIAN SITORUS, SE, dengan MARIA TUSWATI, (Bukti P-17) ;
18. Fotocopy KARTU KELUARGA No. 3321100220610003, Atas Nama Kepala Keluarga CHARLES PARULIAN SITORUS , (Bukti P-18) ;
19. Fotocopy Surat Baptisan No. 163-PRS-2011, atas nama Charles Parulian Sitorus, S.E., anak dari Ayah Tagor Sitorus (Alm) dan Ibu Ermas Siarit, (Bukti P-19) ;
20. Fotocopy SERTIFIKAT No. 0478_100 / GBIR4/PP-KOM / 11/2015, atas nama Charles Parulian Sitorus, yang dikeluarkan Gereja Bethel Indonesia, Medan tanggal 23 November 2015. , (Bukti P-20) ;
21. Fotocopy PASPOR Republik Indonesia, m No. C0986006, atas nama Charles Parulian Sitorus, NIKIM 110144232955, (Bukti P-21) ;
22. Fotocopy KARTU KELUARGA No. 1271070312150007, Atas Nama Kepala Keluarga PARULIAN PANE, S.E., Orang Tua Ayah : Manintang Pane, dan Ibu : Ermas Sirait , (Bukti P-22) ;
23. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atasnama : PARULIAN PANE, S.E., NIK ; 1271041709660006, tanggal 10 Desember 2015, (Bukti P-23) ;
24. Fotocopy Surat Ijin Mengemudi – A, atas nama PARULIAN PANE, S.E., yang dikeluarkan, Kepolisian Republik Indonesia, Daerah Jawa Tengah, Resor Berebes, tanggal 13 Agustus 2018 , (Bukti P-24) ;
25. Fotocopy Surat Ijin Mengemudi – C, atas nama PARULIAN PANE, S.E., yang dikeluarkan, Kepolisian Republik Indonesia, Daerah Jawa Tengah, Resor Berebes, tanggal 13 Agustus 2018, (Bukti P-25) ;
26. Fotocopy NPW : 74.257.809.9-121.000 Atas nama PARULIAN PANE, NIK : 1271041709660006, Jl. Letjen Jamin Ginting, LK. V,, (Bukti P-26) ;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama: MARIA Br. SIMBOLON NIK; 1271045308710008, tanggal 26 Desember 2015, (Bukti P-27) ;
28. Fotocopy SURAT KETERANGAN PINDAH, Antar Provinsi. SKPWNI/1271/18092020/0049, yang menerangkan kepindahan Kartu Keluarga No. No. 1271070312150007,, (Bukti P-28) ;
29. Fotocopy KARTU KELUARGA No. 3201022312200022, Atas Nama Kepala Keluarga PARULIAN PANE, S.E., Orang Tua Ayah : Manintang Pane, dan Ibu : Ermas Sirait, , (Bukti P-29) ;
30. Fotocopy POLIS MAESTRO OPTIMA CARE, Nama Pemegang Polis : Charles Parulian Sitorus, Nama Tertanggung : MATTHEW FRANCESCO V, SITORUS. Nomor Polis: 509-8131336, yang dikeluarkan oleh PT. AXA Financial, (Bukti P-30) ;
31. Fotocopy DATA POLIS ASURANSI JIWA, Nama Pemegang Polis : PARULIAN PANE, S.E., Nama Tertanggung : PARULIAN PANE, S.E. Nomor Polis: 517-3628974, TERMASLAHAT NAMA : MAGDIAL SAPUTRA O. , (Bukti P-31) ;
32. Fotocopy Surat PT. AXA MANDIRI FINANCIAL SERVICE, Nomor : 51642 / AMFS / CLN / XII/2020, Perihal: Informasi Kekurangan Dokumen Klaim, tanggal 11 Desember 2020,, (Bukti P-32) ;
33. Fotocopy RESUME MEDIS, atas nama PANE PARULIAN, Nomor Rekamedis : 10042212. Yang di keluarkan oleh EKA HOSPITAL CIBUBUR, tanggal 3 April 2020, (Bukti P-33) ;
34. Fotocopy SERTIFIKAT MEDIS PENYEBAB KEMATIAN, Identitas Jenazah Atas nama PARULIAN PANE, S.E. Pihak yang menerima Misael Cristian P.S, yang dikeluarkan oleh RSUP Persahabatan, (Bukti P-34) ;
35. Fotocopy SURAT KEMATIAN No. :474.3/13-Pem, atas nama PARULIAN PANE, S.E. NIK : 1271041709660006, (Bukti P-35) ;
36. Fotocopy FORMULIR KLAIM MENINGGAL DUNIA DIISI OLEH DOKTER, Data Pasien atas nama PARULIAN PANE, yang di isi oleh Dokter RSUP Persahabatan Jakarta Timur Dr. Ermita, Sp An-KIC, tanggal 13 Mei 2020, (Bukti P-36) ;
37. Fotocopy REKENING KORAN TAHAPAN BCA. Atas nama MARIA Br. Simbolon, yang mencatat adanya Pembayaran Klaim Asuransi Nomor Polis: 57964379 (Bukti P-37) ;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38. Fotocopy SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS dari Para Ahli Waris mendiang TAGOR SITORUS, yang di tandatangani oleh Para Ahli Waris tanggal 02 September 2020 (Bukti P-38) ;

39. Fotocopy AKTA PERNYATAAN AHLI WARIS, No. 02 tanggal 10 November 2020, yang dikeluarkan oleh Notaris MERRY KOESNADI, S.H., M.Kn , (Bukti P-39) ;

40. Fotocopy Surat Direktur Perdata Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I kepada Merry Koesnadi, S.H., M.Kn., dengan surat nomor: AHU.2-AH.04.01-10224, (Bukti P-40);

41. Fotocopy Surat Kuasa Para Ahli Waris CHARLES PARULIAN SITORUS, S.E., dengan identitas lain yang bernama PARULIAN PANE, S.E., tanggal 3 Januari 2021, (Bukti P-41) ;

42. Fotocopy PHOTO – PHOTO Keluarga yang terdiri dari 4 (empat) pose photo Almarhum Ayah Pemohon dan para ahli waris (Bukti P-42) ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi didalam persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Maria Boru Simbolon, dibawah janji pada pokoknya amenerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon anak tiri saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di di Jl. Elang Masi Blok C-5/19 RT. 002 RW 001 Kel. Tanjung Barat, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan ;
- Bahwa saksi menikah dengan Ayah Pemohon yaitu Charles Sitorus di Semarang pada tanggal 14 Agustus 2011 secara Agama Kristen di gereja, dan saksi diberi nama adat batak Maria Tuswaty boru Simbolon;
- Bahwa Anak almarhun suami saksi dengan istri terdahulu ada memiliki 3 (tiga) orang anak dan menikah dengan saya tidak memiliki ana
- Bahwa Ayah Pemohon yang juga suami saksi sudah meninggal dunia tanggal 4 April 2020 di Rumah Sakit Persahabatan;
- Bahwa Ayah Pemohon memiliki dua asuransi, salah satunya yaitu Asuransi AXA yang dimiliki Ayah Pemohon tidak dapat di klaim, karena nama ahli warisnya Pemohon (Pemohon dalam akte kelahirannya Pemohon anak dari Parulian Sitorus);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam asuransi AXA mandiri, sebagai ahli waris dari almarhum suami saksi Parulian Sitorus/Parulian Pane adalah Pemohon;
- Bahwa Saat mengurus di AXA asuransi, AXA menyarankan supaya memakai Penetapan persamaan nama Parulian Pane dan Parulian Sitorus ;
- Bahwa saat suami Pemohon namanya dari Parulian Sitorus berubah menjadi Parulian Pane saksi tahu;
- Bahwa Parulian Sitorus dan Parulian Pane adalah orang yang sama;

2. MISAEEL CHRISTIAN P SITORUS , dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adik saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di di Jl. Elang Masi Blok C-5/19 RT. 002 RW 001 Kel. Tanjung Barat, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan ;
- Bahwa ayah saksi dan ayah Pemohon adalah Parulian Sitorus dan ibu saksi dan Pemohon bernama Yocvita Febrina;
- Bahwa ibu saksi dan Almarhum ayah saksi (Parulian Sitorus) telah bercerai tahun 2004, dan keberadaannya saat ini saksi tidak tahu;
- Bahwa anak orang tua saksi (Almarhun Parulian Sitorus dan Yocvita Febrina) memiliki tiga orang anak, yaitu Misael (saksi sendiri), Magdian (Pemohon) dan Matthew;
- Bahwa setelah bercerai dengan Ibu saksi, ayah saksi Almarhun Parulian Sitorus menikah lagi dengan ibu tiri saksi sekarang, kapan menikahnya saksi tidak tahu dan hanya diberitahu kalau ayah Pemohon menikah telah menikah lagi;
- Bahwa Ayah Pemohon (alm. Parulian Sitorus) sudah meninggal dunia 4 April 2020 di Rumah Sakit Persahabatan;
- Bahwa setelah orang tua saksi bercerai saksi Tinggal dengan orang tua Ayah di Ciamis/Nenek;
- Bahwa pekerjaan orang tua saksi (alm. Parulian Sitorus) dulu Di Perbankan kemudian berwira swasta;
- Semasa hidupnya Ayah Pemohon (Parulian Sitorus) memiliki dua asuransi ;

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Asuransi AXA yang dimiliki Ayah Pemohon tidak dapat di klaim, karena ayah saksi nama berubah menjadi Parulian Pane, sedang pemohon selaku ahli waris akte kelahirannya tertulis nama ayah adalah Parulian Sitorus;
- Bahwa Saat mengurus di AXA asuransi, orang pihak Asuransi menyarankan supaya ada penetapan persamaan nama Parulian Pane dan Parulian Sitorus adalah orang yang sama;

3. MATTHEW FRANCESCO V SITORUS , dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon kakak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di di Jl. Elang Masl Blok C-5/19 RT. 002 RW 001 Kel. Tanjung Barat, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan ;
- Bahwa saksi dan ayah Pemohon namanya Parulian Sitorus dan ibu Yocvita Febriana;
- Bahwa saksi tiga bersaudara yaitu Misael, Magdian (pemohon) dan saksi sendiri (Matthew);
- Bahwa saksi Tidak tahu keberadaan ibu saksi, karena mereka telah berpisah dengan almarhum ayah saksi (Parulian Sitorus) tahun 200
- Bahwa ayah saksi Parulian Sitorus menikah lagi dengan Maria Boru Simbolon, tahun berapa menikahnya saksi Tidak tahu, hanya diberitahu kalau ayah Pemohon menikah saja;
- Bahwa Ayah Pemohon Parulian Sitorus sudah meninggal dunia 4 April 2020 di Rumah Sakit Persahabatan;
- BAHwa setelah berpisah ayah saksi dengan ibu saksi, saksi bertiga tinggal orang tua ayah saksi/kakek di Ciamis;
- Bahwa dahulu ayah saksi Parulian Sitorus bekerja di Perbankan kemudian berwira swasta;
- Bahwa almarhun ayah Pemohon (Alm. Parulian Sitorus) memiliki dua asuransi, yaitu ...
- Bahwa Asuransi AXA yang dimiliki Ayah Pemohon tidak dapat di klaim oleh Pemohon selaku ahli waris dalam polis, karena dalam akte kelahiran Pemohon tertulis ayahnya Parulian Sitorus, sedangkan diasuransi AXA nama ayah pemohon tertulis Parulian Pane;



- Bahwa saat mengurus di AXA asuransi, pihak Asuransi menyarankan memakai penetapan persamaan nama Parulian Pane dan Parulian Sitoirus adalah orang yang sama;

4. LENY SIAGIAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, setelah Pemohon mau mengklaim asuransi AXA;
- Bahwa saksi bekerja di AXA mandiri sejak tahun 2012 sebagai tiem analisis klaim asuransi AXA Mandiri;
- Bahwa Axa mandiri meliputi asuransi kesehatan dan asuransi jiwa;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan/klaim asuransi AXA an. Parulian Pane, karena sebagai Ahli warisnya dalam Polis tertulis nama Pemohon;
- Bahwa sesuai dengan informasi klaim yang diajukan masih kekurangan penetapan dari Pengadilan, yaitu persamaan nama Parulian Pane adalah orang yang sama dengan Parulian Sitorus;
- Bahwa Ayah Pemohon Parulian Pane ikut bergabung menjadi nasabah AXA Mandiri tanggal 13 Desember 2019;
- Bahwa Ayah Pemohon (parulian Pane) meninggal Dunia tanggal 4 April 2020;
- Bahwa Ayah Pemohon ikut Asuransi Jiwa dengan tanggungan Rp. 495.000.000,00 pertanggungan jiwanya yang akan di klaim;
- Bahwa mengenai dan membenarkan Polis bukti P-31;
- Bahwa Parulian Pane (ayah Pemohon) sebagai Penanggung, nama tertanggung Magdial Saputra O (Pemohon) tetapi tidak disebutkan Pane di belakang nama Pemohon;
- Bahwa Masalahat keluar ketika sudah ada resiko, yaitu meninggalnya Parulian Pane (ayah Pemohon);
- Bahwa dalam polis hanya tertulis nama ahli waris saja, dan tidak dilampirkan akte lahirnya, saat mengajukan klaim baru dimintakan;

5. ERMAS SIRAIT, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon cucu saksi;



- Bahwa bapaknya Pemohon namanya Charles Sitorus, ibu Pemohon namanya Yocvita Sirait;
- Bahwa saksi menikah dengan Tagor Sitorus, memiliki 8 anak yaitu Carles (ayah Pemohon), Herlina, Teti, Erni, Pieter, Erik Susanto, Neny Imelda, Rudi Chandra;
- Bahwa Anak Saksi yang telah meninggal dunia yaitu Charles Parulian Sitorus (ayah Pemohon) yaitu pada tanggal 4 April 2020, di Rumah Sakit Persahabatan Jakarta;
- Bahwa Anak Saksi almarhum Charles Parulian Sitorus menikah 2 kali yang pertama dengan Yocvita kemudian bercerai dan kemudian menikah kembali dengan Maria Br Simbolon;
- Bahwa Anak Saksi Charles Parulian Sitorus saat menikah dengan Yocvita memiliki anak tiga orang yaitu Misael, Magdial (pemohon) dan Matthew;
- Bahwa pernikahan kedua almarhum Charles Sitorus dengan istri ke dua tidak memiliki anak;
- Bahwa Anak Saksi Charles Parulian Sitorus ketika meninggal sudah bercerai dengan istri pertamanya(Yocvita);
- Bahwa anak saksi Alm. Charles Parulian Sitorus Pekerjaan sebagai Pemborong;
- Bahwa Charles Parulian Sitorus dan Parulian Pane adalah orang yang sama yaitu anak saksi atau bapak Pemohon;
- Bahwa Tujuan mengajukan permohonan persamaan untuk mengklaim asuransi AXA Mandiri, milik alm.anak saksi Charles Parulian Sitorus/Parulian Pane;
- Bahwa saksi siap di hukum jika memberikan keterangan yang tidak benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi, maka saling bersesuaian dan terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa almarhum Charles Parulian Sitorus adalah anak dari almarhum Tigor Sitorus dan Ermas Sirait;
- Bahwa Almarhum Charles Parulian Sitorus semasa hidupnya telah menikah 2 (dua) kali, yang pertama dengan Yocvita, memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu: Misael, Magdial (pemohon) dan Matthew. Pada pernikahan kedua dengan Maria Br Simbolon, Almarhum Charles Parulian Sitorus tidak memiliki anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan almarhum Charles Parulian Sitorus adalah sebagai Wirasasta/Pengusaha/pemborong dan memiliki 2 (dua) Asuransi, yaitu: Polis Maestro Optima dengan nama pemegang Polis Charles Parulian Sitorus dan nama Tertanggung Mathew Francesco V Sitorus (Adik Kandung Pemohon), dan Polis Asuransi Jiwa AXA Mandiri atas nama Pemegang Polis Parulian Pane, S.E, dengan nama Termaslahat Magdial Saputra O (bukti P-30, P-31 dan P-32);
- Bahwa dalam daftar surat pernyataan dari para Ahli waris Almarhum Tagor Sitorus istri Almarhum Charles Parulian Pane termasuk dalam daftar ahli Waris Almarhum Tagor Sitorus (bukti P-38);
- Bahwa para ahli waris dari Almarhum Charles Parulian Citorus yang dalam kartu Penduduk tertulis Parulian Pane adalah: Maria Boru Simbolon, Misael Cristian Pardamean Sitorus, Magdial Saputra Oktavianus (Pemohon) dan Matew Francesco Vilian Sitorus. (bukti P-39);
- Bahwa Para Ahli Waris telah memberi Kuasa kepada Pemohon untuk mewakili ahli Waris Almarhum Charles Parulian Sitorus dalam kartu tanda Penduduk tertulis Parulian Pane untuk mengajukan permohonan pengurusan persamaan nama dan orang yang sama atas nama Parulian Pane, S.E yang lahir tanggal 17 Seeptember 1966 yang tercantum dalam kartu keluarga nomor 1271070312150007, dengan kartu tanda Penduduk NIK 1271041709660006 dan SPAJ Polis 517-36228974 adalah orang yang sama dengan Charles Parulian Citorus tanggal lahir 17 Sesptember 1967 (bukti P-41);

Menimbang, bahwa dari apa yang telah terbukti tersebut telah nyata bahwa almarhum Charles Parulian Sitorus juga mempunyai identitas lain yaitu Parulian Pane, dengan demikian nama Charles Parulian Sitorus dan nama Parulian Pane adalah orang yang sama, yaitu Suami dari Maria Boru Simbolon, bapak dari Misael Cristian Pardamean Sitorus, Magdial Saputra Oktavianus (Pemohon) dan Matew Francesco Vilian Sitorus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas permohonan Pemohon, beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karna permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan dibawah ini; ;

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan perundang-Undangan yang berlaku dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Nama CHARLES PARULIAN SITORUS dan Nama PARULIAN PANE, S.E. dengan Tanggal Lahir 17 September 1966, yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor 1271070312150007, KTP NIK 1271041709660006 dan SPAJ Polis 517-36228974 dengan Tanggal Lahir 17 September 1967 adalah orang yang sama yaitu Ayah Kandung Pemohon;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021, oleh Elfian, S.H.,M.H, sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 134/Pdt.P/2021/PN JKT.SEL tanggal 22 Februari 2021, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu Puji Asih, S.H.,M.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Puji Asih, S.H., M.H.

Elfian, S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
- Proses.....	Rp.	100.000,00
- Meterai.....	Rp.	10.000,00
- Redaksi.....	Rp.	10.000,00 +
Jumlah	Rp.	150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)		

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel